



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khoirul Ansori Bin Ilham (Alm);**
2. Tempat lahir : Lubuk Sepuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 19, Desa Lubuk Sepuh, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Khoirul Ansori Bin Ilham ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 kemudian diperpanjang pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Khoirul Ansori Bin Ilham ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Agustia, S.H., Fernando Donalko, S.H., Jones Johannes, S.H., dan Riza Fahlevi, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, dari di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA DUTA KEADILAN disingkat "LBH GDK" beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2024 Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan surat dakwaan No : REG.PERK : PDM-07/NARKOTIKA/SRL/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **Khoirul Ansori Bin Ilham (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi ke rumah RIKI (DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sekira pukul 07.05 wib Terdakwa sampai di rumah RIKI (DPO) setelah Terdakwa bertemu RIKI (DPO) berkata "**kau langsung ke Lesung batu be ketemu ICONG gek aku kirim no hp ICONG duit nyo sudah aku kirim ke ICONG**", selanjutnya Terdakwa langsung menuju Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di jembatan Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Selanjutnya Terdakwa langsung menelfon ICONG (DPO) dan berkata "**bang aku lah sampai di jembatan sebrang dekat rumah panggung**" dijawab ICONG "**tunggu situ gek ado yang jemput kau**". Sekira kurang lebih 3 menit datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Terdakwa "**nunggu siapa bang**" Terdakwa jawab "**nunggu bang icong**" dijawab laki-laki tersebut "**ikut aku bang**". kemudian Terdakwa mengikuti laki-laki tersebut menuju rumah ICONG (DPO). Setelah sampai di rumah ICONG (DPO), selanjutnya ICONG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pulang dari Desa Lesung batu Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara menuju Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Desa lubuk sepuh dan langsung menuju Jl. Lubuk Buntak Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Setiba di Jl. Lebuk Buntak tersebut Terdakwa menuju semak- semak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diberikan dari ICONG (DPO) dan menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK dan FIKRI AZIM Bin DODI INDRA Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan berkata "**jangan bergerak kami dari pihak kepolisian dimana sabu kau**" Terdakwa jawab "**ada pak**". selanjutnya Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK memanggil saksi warga yakni Saksi ILHAMIL AZMI Bin

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB



IBNU HAJAR untuk menyaksikan penggeledahan, setelah saksi ILHAMIL AZMI Bin IBNU HAJAR datang langsung dilakukan pemeriksaan dan di temukan di atas tanah dekat Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan di temukan di dalam kantong celana milik Terdakwa 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastik kosong, 1 (satu) pipet yang di runcingkan dan 1 (satu) lembar uang 50.000,-. Setelah barang bukti di temukan Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK bertanya kepada Terdakwa "milik siapa sabu ini" Terdakwa jawab "punya Terdakwa pak" Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK bertanya kembali "ada izin kau memiliki dan menyimpan sabu ini" Terdakwa jawab "tidak ada pak" Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sarolangun untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 118/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) plastik Klip "A sampai dengan C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,56 (Nol koma lima enam) gram untuk pembuktian di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.039 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 9371/LHP/BLK-JBI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh MEISYA KARYAWANTI,S.ST.,M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB



hasil pemeriksaan Urine atas nama KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm)  
Methamphetamine

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

**Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **Khoirul Ansori Bin Ilham (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi ke rumah RIKI (DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sekira pukul 07.05 wib Terdakwa sampai dirumah RIKI (DPO) setelah Terdakwa bertemu RIKI (DPO) berkata “**kau langsung ke Lesung batu be ketemu ICONG gek aku kirim no hp ICONG duit nyo sudah aku kirim ke ICONG**”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di jembatan Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Selanjutnya Terdakwa langsung menelfon ICONG (DPO) dan berkata “**bang aku lah sampai di jembatan sebrang dekat rumah panggung**” dijawab ICONG “**tunggu situ gek ado yang jemput kau**”. Sekira kurang lebih 3

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB



menit datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Terdakwa **"nunggu siapa bang"** Terdakwa jawab **"nunggu bang icong"** dijawab laki-laki tersebut **"ikut aku bang"**. kemudian Terdakwa mengikuti laki-laki tersebut menuju rumah ICONG (DPO). Setelah sampai dirumah ICONG (DPO), selanjutnya ICONG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pulang dari Desa Lesung batu Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara menuju Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Desa lubuk sepuh dan langsung menuju Jl. Lubuk Buntak Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Setiba di Jl. Lebuk Buntak tersebut Terdakwa menuju semak- semak untuk menkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan dari ICONG (DPO) dan menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK dan FIKRI AZIM Bin DODI INDRA Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan berkata **"jangan bergerak kami dari pihak kepolisian dimana sabu kau"** Terdakwa jawab **"ada pak"**. selanjutnya Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK memanggil saksi warga yakni Saksi ILHAMIL AZMI Bin IBNU HAJAR untuk menyaksikan penggeledahan, setelah saksi ILHAMIL AZMI Bin IBNU HAJAR datang langsung dilakukan pemeriksaan dan di temukan di atas tanah dekat Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dan di temukan di dalam kantong celana milik Terdakwa 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) klip plastik kosong, 1 (satu) pipet yang di runcingkan dan 1 (satu) lembar uang 50.000,-. Setelah barang bukti di temukan Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK bertanya kepada Terdakwa **"milik siapa sabu ini"** Terdakwa jawab **"punya Terdakwa pak"** Saksi YUSUF HS. DAMANIK Bin HAPOSAN DAMANIK bertanya kembali **"ada izin kau memiliki dan menyimpan sabu ini"** Terdakwa jawab **"tidak ada pak"** Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sarolangun untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 118/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 3 (tiga) plastik Klip "A sampai dengan C" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,56 (Nol koma lima enam) gram untuk pembuktian di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.039 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor: 9371/LHP/BLK-JBI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama **KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm)** Positif Methamphetamine
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 117/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 117/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor Register Perkara : PDM- 07/NARKOTIKA/SRL/02/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KHOIRUL ANSORI Bin ILHAM (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.
  - Dirampas untuk Negara
  - 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu.
  - 3 (tiga) klip plastik kosong.
  - 1 (satu) dompet kecil.
  - 1 (satu) pipet yang diruncingkan
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Ansori Bin Ilham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 3 (tiga) klip plastik kosong;
  - 1 (satu) dompet kecil;
  - 1 (satu) pipet yang diruncingkan;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2024/PN Srl yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penuntut Umum telah

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Sarolangun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 07 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2024/PN Srl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 21 Mei 2024 Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2024/PN Srl dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP, berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum dari fakta-fakta hukum di persidangan dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, karena perbuatan Terdakwa tidak

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotikan Golongan I Bukan Tanaman, yang terbukti adalah dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, karena dari fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi tidak ada menjelaskan atau menerangkan terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli, faktanya pada waktu dilakukan penggeledahan oleh kepolisian ditemukan di kantong celana Terdakwa 1 (satu) dompet kecil didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastic kosong, 1 (satu) pipet yang diruncingkan dan 1(satu) lembar uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 7 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu unsur dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 wib dengan

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau Terdakwa berangkat menuju rumah Riki (DPO) yang beralamat di desa Lebuk Sepuh, Kec Pelawan, Kab.Sarolangun, setelah bertemu dengan Riki, Terdakwa langsung disuruh oleh Riki ke Lesung Batu untuk bertemu Icong (DPO), saksi Riki memberikan nomor hp Icong kepada Terdakwa, sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelpon Icong dan mengatakan Terdakwa sudah sampai di jembatan seberang dekat rumah panggung, Icong mengatakan kau tunggu di situ, nanti ada yang jemput kau, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti laki-laki tersebut menuju rumah Icong, setelah sampai di rumah Icong, Icong memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 11.00 wib Terdakwa pulang menuju Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Desa lubuk sepuh dan langsung menuju Jl. Lubuk Buntak Desa Lubuk sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Terdakwa menuju semak-semak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Icong (DPO) dan menyisihkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Yusuf Hs. Damanik Bin Haposan Damanik dan Fikri Azim Bin Dodi Indra Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan di atas tanah dekat Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan di dalam kantong celana milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) klip plastik kosong, 1 (satu) pipet yang di runcingkan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000.00, (lima puluh ribu rupiah), barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berasal dari Icong (DPO) dan akan diserahkan kepada Riki (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Riki (DPO) sebagai pembeli dengan Icong (DPO) sebagai penjual, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, dengan demikian memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata berupa pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelakunya, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kemamfaatan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sedangkan barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika jenis sabu berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan ) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 7 Mei 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Ansori Bin Ilham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
    - 3 (tiga) klip plastik kosong;
    - 1 (satu) dompet kecil;
    - 1 (satu) pipet yang diruncingkan;Dimusnahkan
    - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambipada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Astriwati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Afrilindru, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

Janverson Sinaga, S.H.M.H.

Ttd

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afrilindru, S.H.

*Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 117PID.SUS/2024/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)